

Fungsi Pengawasan Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Dan Implikasinya Dalam Proses Penerimaan Peserta Didik Berbasis Zonasi Tingkat SMA Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

¹Harry Febri, ²Erwin, ³Ira Wahyuni
^{1,2,3} Universitas Andalas, Padang, Indonesia
Korespondensi : harryfebri@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang peran dan fungsi Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Barat. Fokus dalam penelitian ini adalah bagaimana fungsi pengawasan Dewan Pendidikan dan implikasinya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis zonasi tingkat SMA di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif dengan jenis kualitatif. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi. Subyek dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber (Ketua Dewan Pendidikan, Anggota Dewan Pendidikan, Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepala Bidang PSMA, Kepala Bidang GTK, Kepala Sekolah, Fungsional Perencana Bappeda). Analisis data dilakukan dengan interaktif dan dilakukan secara terus menerus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan di Provinsi Sumatera Barat masih belum optimal, kemudian Peran Dewan Pendidikan sebagai pengawas belum berjalan dengan baik. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan Dewan Pendidikan dan implikasinya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis zonasi tingkat SMA di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 belum maksimal dijalankan.

Kata kunci: fungsi pengawasan, dewan pendidikan, penerimaan peserta didik baru

Abstract

This study aims to examine the role and function of the Board of Education in improving the quality of education in West Sumatra Province. The focus in this research is how the supervisory function of the Board of Education and its implications in the process of New Student Admissions based on high school level zoning in West Sumatra Province in 2022. The approach used in this research is a descriptive approach with a qualitative type. Data collection procedures used are observation, interviews, documentation. The subjects in this study consisted of various sources (Chair of the Education Council, Members of the Education Council, Secretary of the Education Office, Head of PSMA, Head of GTK, School Principal, Functional Planning Bappeda). Data analysis was carried out interactively and continuously. The results of the study show that the role of the Board of Education in improving the quality of education in West Sumatra Province is still not optimal, then the role of the Board of Education as supervisors has not gone well. The results of the study can be concluded that the supervisory function of the Board of Education and its implications in the zoning-based zoning process for New Students in West Sumatra Province in 2022 has not been optimally implemented.

Keyword: supervisory function, education board, acceptance of new students

1. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat bangsa dan negara. (UU Sisdiknas No. 20/2003 pasal 1 ayat 1).

Dalam era otonomi daerah, pelaksanaan desentralisasi manajemen pendidikan sebagaimana disebutkan di atas, partisipasi masyarakat di tingkat sekolah dilakukan oleh komite sekolah dan di tingkat kabupaten oleh Dewan Pendidikan dalam bentuk manajemen berbasis sekolah, dan pada tingkat kabupaten dan provinsi dikelola oleh Dewan Pendidikan (Kepmendiknas No. 044/U/2002).

Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan hanya dapat dicapai melalui demokratisasi, partisipasi dan akuntabilitas pendidikan, dimana masyarakat sebagai pemangku kepentingan berperan penuh, terwakili dalam bentuk organisasi bernama Dewan Pendidikan.

Pembentukan dewan pendidikan di tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah di tingkat satuan pendidikan merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional 2000-2004 (Propenas) dan disusul dengan keputusan Menteri. Keputusan Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Dewan Pendidikan dan disempurnakan dengan PP Nomor 17 Tahun 2010 dan PP Nomor 66 Tahun 2010.

Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017, dengan menerapkan sistem zonasi, sekolah yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah wajib menerima calon siswa yang tinggal dalam radius zona terdekat dengan sekolah, minimal 90% dari total jumlah siswa. Telah disetujui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Pada tanggal 17 Juli 2017 mulai dilaksanakan pada tahun ajaran baru. Radius wilayah terdekat ditentukan oleh pemerintah setempat berdasarkan kondisi setempat. Kemudian, 10% dari total populasi mahasiswa tersebut dibagi menjadi dua kriteria, yaitu 5% bagi mahasiswa yang berhasil kuliah dan 5% bagi mahasiswa yang berpindah tempat tinggal. Namun sistem zonasi ini tidak berlaku untuk sekolah menengah kejuruan (SMK).

Sementara untuk temuan khusus, adalah, adanya mark up nilai peserta PPDB tingkat SMA jalur prestasi akademik. Lalu, pemenuhan daya tampung tingkat SMA dan SMK tanpa aturan yang jelas. Ditemukan juga daftar inventaris calon-calon siswa pada tahap pemenuhan daya tampung, dan penambahan siswa dan rombel ketika proses belajar mengajar telah berjalan. Temuan lainnya, adanya kartu keluarga peserta yang tidak valid, serta tidak adanya syarat kualifikasi tim seleksi jalur prestasi non akademik di tingkat SMA, serta tidak adanya standar kualifikasi penguji dalam seleksi minat bakat tingkat SMK.

Peran Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dalam memberikan pemahaman yang utuh terhadap pelaksanaan sistem zonasi PPDB sangatlah besar diantaranya sebagai pemberi pertimbangan, pendukung kegiatan layanan pendidikan, pengontrol kegiatan layanan pendidikan serta sebagai mediator atau penghubung, komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu (1) mendeskripsikan Peran dan Fungsi Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, (2) menganalisis pelaksanaan Fungsi Pengawasan Dewan Pendidikan dan Implikasinya dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru berbasis zonasi tingkat SMA di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022.

2. METODE

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian *deskriptif kualitatif* yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang diamati, diarahkan dari latar belakang individu secara utuh (*holistic*) tanpa mengisolasi individu dan organisasinya dalam variable tetapi memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan. Penelitian kualitatif sering pula disebut metode etnografik, metode fenomenologis, atau metode impresionistik.

Dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini dipergunakan berbagai teknik, yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Ketiga teknik tersebut dipergunakan untuk memperoleh data dan informasi yang saling menunjang dan melengkapi tentang peran Dewan Pendidikan dalam pengawasan Penerimaan Peserta Didik Baru melalui sistem zonasi tingkat SMA di Sumatera Barat.

Data dianalisis melalui tiga tahapan setelah data lapangan berhasil dikumpulkan yakni pertama; dilakukan reduksi data (*reduction data*), kedua; *data display*, dan ketiga; *conslusion drawing/verification* (Sugiyono, 2012). Agar hasil kajian memiliki derajat kepercayaan (*credibility*) yang tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan terutama oleh penulis selaku instrumen pokok dalam penelitian ini, maka dilakukan triangulasi data. Triangulasi data adalah melakukan kroscek dan validasi hasil antara data satu dengan data lain baik dari data berupa sekunder maupun primer yang diperoleh di lapangan untuk dibandingkan dari sumber data yang telah dipilih, lalu diorganisasikan, dianalisis, dan disimpulkan. Hasilnya kemudian digunakan untuk menjelaskan permasalahan yang telah diteliti secara faktual dan objektif sesuai dengan temuan-temuan yang diperoleh di lapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fungsi Pengawasan dan Rekomendasi Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat terhadap Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022

Peran Dewan Pendidikan dalam fungsi pengawasan, dapat dikembangkan bahwa keberadaan Dewan Pendidikan akan terciptanya situasi yang transparan dan akuntabel antara pihak sekolah dengan masyarakat dalam penyelenggaraan dan penggunaan pembiayaan pendidikan. Kebijakan dan hasil dari usaha yang telah dilakukan Dewan Pendidikan dalam meningkatkan mutu pendidikan khususnya dalam membantu pembiayaan pendidikan pada sekolah tersebut tidak hanya diserahkan sepenuhnya oleh pihak pengelola pendidikan, namun pelaksanaan kebijakan dan penggunaan pembiayaan tersebut tidak lepas dari kontrol Dewan Pendidikan, sehingga terhindarnya penyalahgunaan kebijakan dan pembiayaan pendidikan pada sekolah tersebut. (Kompri: 2014)

Berdasarkan wawancara dengan anggota Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat mekanisme kerja Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat dilakukan dengan melakukan rapat minimal sekali 3 bulan dan atau ada kondisi insidentil yang perlu ditindaklanjuti segera. Dalam rapat ini dibahas isu maupun agenda yang ada disekitar dunia pendidikan di Sumatera Barat, seperti penanggulangan Covid 19 di tingkat sekolah, kekurangan Tenaga Pendidik, permasalahan PPDB, kondisi insidentil dan lain sebagainya. Contoh kondisi insidentil sehingga perlu diadakan rapat Dewan Pendidikan adalah pada saat terdapat isu intoleransi akibat pemakaian jilbab pada siswa non muslim di salah satu sekolah di Kota Padang.

Terkait dengan fungsi pengawasan pada Dewan Pendidikan terhadap kebijakan program, penyelenggaraan dan keluaran pendidikan pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru sejauh ini belum pernah dilakukan oleh Dewan Pendidikan secara langsung ke lapangan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Dr. Syarifuddin, S.Pd, M.Pd (Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat) didapatkan informasi bahwa :

“Dewan Pendidikan belum melakukan observasi secara langsung pelaksanaan PPDB di Sumatera Barat. Kami hanya mengamati melalui informasi pada media cetak dan media sosial mengenai permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan PPDB. Meskipun demikian ini menjadi pembahasan serius di tingkat Dewan Pendidikan dan kami tetap memberikan rekomendasi terhadap pelaksanaannya.”

Hal senada diungkapkan oleh Bapak Syukri Umar, S.Pt, M.Si selaku anggota Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bahwa:

“Kami selalu berdiskusi meskipun tidak selalu bertatap muka. Ruang dialog selalu terbangun melalui media sosial (whatsapp grup) yang selanjutnya disambung pada rapat-rapat Dewan Pendidikan”

Selanjutnya ungkapan dari Bapak Dr. Muhammad Kosim, MA selaku anggota Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bahwa :

“Kami memberikan masukan dan saran terkait Penerimaan Peserta Didik Baru. Dengan segala keterbatasan, kami selalu berusaha memberikan masukan kepada pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat agar dapat meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan.”

Untuk permasalahan PPDB merupakan salah satu agenda yang dibahas ketika diadakan rapat rutin pada Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Pada rapat dibahas permasalahan mengenai PPDB diantaranya :

1. Permasalahan daya tampung sekolah perlu menjadi perhatian dalam proses penerimaan peserta didik baru.
2. Terdapat daerah yang punya calon peserta didik yang banyak tetapi tidak ada sekolah yang dekat dengan lokasi tersebut, tetapi ada pula beberapa sekolah yang berdekatan dengan jumlah calon peserta didik yang tidak terlalu banyak.
3. Terdapat sekolah yang mempunyai kekurangan calon peserta didik, tetapi terdapat juga sekolah yang kelebihan calon peserta didik sehingga tidak bisa diterima di sekolah tersebut.
4. Potensi kecurangan dengan memanipulasi tempat tinggal sedekat mungkin ke sekolah melalui Surat Keterangan Domisili, Perubahan alamat pada KK dan lain-lain sehingga merugikan calon peserta yang benar-benar tinggal dekat dengan sekolah.
5. Potensi perubahan nilai rapor menjadi lebih tinggi pada waktu SMP sehingga bisa masuk ke sekolah bergengsi pada jenjang lebih tinggi.

Penerimaan Peserta Didik Baru Tingkat SMA Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Pelaksanaan PPDB Tahun 2023 yang terdiri atas 3 tahap, yaitu Tahap I (Afirmasi dan Perpindahan Orang Tua) dari tanggal 12-18 Juni 2023, Tahap II (Prestasi) dari tanggal 19-25 Juni 2023 dan Tahap III (Zonasi) 26 Juni-2 Juli 2023 telah dilaksanakan proses PPDB Tingkat SMA di Provinsi Sumatera Barat.

Setelah hasil tahap III selesai ternyata masih banyak sekolah yang belum terpenuhi kuotanya sebagaimana yang diumumkan melalui media sosial Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yaitu instagram : @disdik_sumbar pada tanggal 4 Juli 2023 sebagaimana terdapat pada lampiran. Sementara sekolah yang dianggap “unggul” dan berada di pusat kota/ibukota kota dan kabupaten telah terisi penuh.

Sebagai contoh, untuk Kota Padang, hanya SMAN 15 Padang yang berlokasi di Limau Manih Kecamatan Pauh yang masih kekurangan daya tampung sebanyak 4 orang. Untuk SMA Negeri lain di Kota Padang sudah terisi penuh. Untuk Kota Bukittinggi, hanya SMAN 4 Bukittinggi dan SMA 5 Bukittinggi yang masih kekurangan daya tampung sebanyak masing-masing 71 dan 19 orang sedangkan SMA Negeri lain di Kota Bukittinggi seperti SMAN 1 Bukittinggi, SMA Negeri 2 Bukittinggi dan SMAN 3 Bukittinggi sudah penuh terisi daya tempungnya. Untuk Kota Padang Panjang, hanya SMAN 3 Padang Panjang yang masih kekurangan daya tampung sebanyak 82 orang, SMA Negeri lain di Kota Padang Panjang yaitu SMAN 1 Padang Panjang dan SMAN 2 Padang Panjang sudah penuh terisi penuh.

Selanjutnya untuk daerah Kabupaten diluar sekolah favorit di ibukota kabupaten, masih banyak sekolah yang kekurangan jumlah calon siswa dengan jumlah yang relatif banyak. Tercatat sebanyak 169 SMA Negeri di 18 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat kekurangan siswa bahkan dengan jumlah yang besar. Sebagai contoh, SMAN 1 Lembah Gumanti di Kabupaten Solok kekurangan siswa sebanyak 196

orang, SMAN 5 Payakumbuh di Kota Payakumbuh kekurangan siswa sebanyak 191 orang, SMAN 1 Painan di Kabupaten Pesisir Selatan kekurangan siswa sebanyak 163 orang, SMAN 1 Canduang di Kabupaten Agam kekurangan siswa sebanyak 149 orang.

Hal ini menunjukkan ketidakmerataan sebaran sekolah dengan peserta didik. Pada satu sisi, SMA Negeri yang berada di perkotaan dan yang dianggap unggul banyak yang mendaftar dan tidak bisa menerima seluruh pendaftar. Sementara pada sisi lain untuk sekolah yang berada jauh dari pusat kota atau di pedesaan masih banyak kuota yang belum terisi. Hal ini sudah menjadi bahan rekomendasi dari Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 tetapi masih terjadi pada tahun 2023.

Tabel 4.1 Daya Tampung Sekolah di Kota Padang

Diolah dari data PPDB 2023 dan 2022

Daya Tampung Siswa - Lulus

SMA di Kota Padang

SMA 10				
Remarks	2022	2023	Variance	Growth
zonasi	180	170	-10	-6%
prestasi	51	102	51	100%
pindah ort	51	17	-34	-67%
afirmasi	51	51	0	0%
Total	333	340	7	2%

SMA 2				
Remarks	2022	2023	Variance	Growth
zonasi	204	198	-6	-3%
prestasi	50	86	36	72%
pindah ort	50	6	-44	-88%
afirmasi	53	51	-2	-4%
	357	341	-16	-4%

SMA 1				
Remarks	2022	2023	Variance	Growth
zonasi	151	166	15	10%
prestasi	45	98	53	118%
pindah ort	45	16	-29	-64%
afirmasi	45	50	5	11%
	286	330	44	15%

SMA 3				
Remarks	2022	2023	Variance	Growth
zonasi	176	150	-26	-15%
prestasi	50	88	38	76%
pindah ort	50	14	-36	-72%
afirmasi	48	42	-6	-13%
	324	294	-30	-9%

Tabel diatas menunjukkan kondisi daya tampung siswa SMA di perkotaan Berdasarkan data diatas, data daya tampung pada 4 sekolah yang dianggap “unggulan” pada tahun 2023 jalur zonasi secara relatif jumlahnya tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2022. SMAN 1 Padang pada jalur zonasi dari 151 orang pada tahun 2022 menjadi 166 pada tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 15 orang atau 10 persen pada jalur zonasi di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Untuk SMAN 2 Padang dari 204 orang pada tahun 2022 menjadi 198 pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 6 orang atau sekitar -3 persen pada jalur zonasi di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Untuk SMAN 10 Padang dari 180 orang pada tahun 2022 menjadi 170 pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 10 orang atau sekitar -6 persen pada jalur zonasi di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022. Sedangkan SMAN 3 Padang dari 176 orang pada tahun 2022 menjadi 150 pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 26 orang atau sekitar -15 persen pada jalur zonasi di tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Selanjutnya jika dilihat data diatas, terdapat peningkatan signifikan jumlah calon siswa yang diterima pada jalur prestasi. Pada SMAN 1 Padang, diterima 98 orang melalui jalur prestasi pada tahun 2023 dibandingkan 45 orang pada tahun 2022 meningkat sebanyak 53 orang atau 118 %. Untuk SMAN 2 Padang diterima 86 orang melalui jalur prestasi pada tahun 2023 dibandingkan 50 orang pada tahun 2022 meningkat sebanyak 36 orang atau 72%.

Begitu juga untuk SMAN 10 Padang diterima 102 orang melalui jalur prestasi pada tahun 2023 dibandingkan 51 orang pada tahun 2022 meningkat sebanyak 51 orang atau 100 %. Sedangkan SMAN 3 Padang diterima 88 orang melalui jalur prestasi pada tahun 2023 dibandingkan 50 orang pada tahun 2022 meningkat sebanyak 38 orang atau 76 %. Dengan daya tampung yang relatif tidak berubah, sementara jumlah yang diterima pada jalur prestasi meningkat, maka jalur perpindahan orang tua jumlahnya

berkurang secara drastis. Pada SMAN 1 Padang, jalur penerimaan orang tua diterima 16 orang pada tahun 2023 dibandingkan 45 orang pada tahun 2022 menurun sebanyak 29 orang atau -24 %. Untuk SMAN 2 Padang, jalur penerimaan orang tua diterima 6 orang pada tahun 2023 dibandingkan 50 orang pada tahun 2022 menurun sebanyak 44 orang atau -88 %.

Untuk SMAN 10 Padang, jalur penerimaan orang tua diterima 17 orang pada tahun 2023 dibandingkan 51 orang pada tahun 2022 menurun sebanyak 34 orang atau -67 %. Sedangkan SMAN 3 Padang, jalur penerimaan orang tua diterima 14 orang pada tahun 2023 dibandingkan 50 orang pada tahun 2022 menurun sebanyak 36 orang atau -72 %. Untuk jalur afirmasi, jumlahnya relatif tidak banyak berubah tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2022.

Tabel 4.2 Jarak Tinggal Siswa yang Diterima

Perbandingan Jarak Tinggal Siswa Yang Diterima

Nama Sekolah	2023		2022		Variance	
	Jarak (meter)	Jarak (km)	Jarak (meter)	Jarak (km)	Jarak (meter)	Jarak (km)
SMA 1	789,41	0,79	785,04	0,79	4,37	0,00
SMA 2	3.414,13	3,41	3.217,77	3,22	196,36	0,20
SMA 3	865,99	0,87	1074,52	1,07	-208,53	-0,21
SMA 10	904,8	0,90	1006,32	1,01	-101,52	-0,10

Untuk tahun 2023, SMA 10 dan 3 mengurangi jarak penerimaan siswa masing2 100 meter dan 200 meter dari tahun 2022

Berdasarkan data yang diolah dari situs <https://ppdb.sumbarprov.go.id/>, jarak antara alamat rumah pada Kartu Keluarga yang diterima melalui sistem zonasi relatif sangat dekat. Untuk SMAN 1 Padang, pada tahun 2023 jarak peserta yang diterima pada PPDB melalui sistem zonasi paling jauh 789,41 m dengan penerimaan sebesar 166 orang. Sedangkan untuk SMAN 2 Padang, pada tahun 2023 jarak peserta yang diterima pada PPDB melalui sistem zonasi paling jauh 3.414,13 m dengan penerimaan sebesar 198 orang.

Untuk SMAN 10 Padang, pada tahun 2023 jarak peserta yang diterima pada PPDB melalui sistem zonasi paling jauh 904,8 m dengan penerimaan sebesar 170 orang. Sedangkan SMAN 3 Padang, pada tahun 2023 jarak peserta yang diterima pada PPDB melalui sistem zonasi paling jauh 865,99 m dengan penerimaan sebesar 150 orang.

Tabel 4.2 Perbandingan Sekolah dan Kelurahan termasuk Zonasi

Sekolah	Alamat	Zonasi
SMA NEGERI 1 PADANG	JL. BELANTI RAYA NO 11, Lolong Belanti, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat	LOLONG BELANTI FLAMBOYAN BARU ULAK KARANG SELATAN ULAK KARANG UTARA AIR TAWAR BARAT AIR TAWAR TIMUR
SMA NEGERI 10 PADANG	Jalan Situjuh No. 5, Jati Baru, Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat	SAWAHAN GANTING PARAK GADANG PARAK GADANG TIMUR ANDALAS SIMPANG HARU SAWAHAN TIMUR JATI BARU JATI KUBU MARAPALAM PADANG PASIR RANAH PARAK RUMBIO AMPANG ALANG LAWEH ALAI PARAK KOPI
SMA NEGERI 2 PADANG	JL. MUSI NO 2, Rimbo Kaluang, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat	RIMBO KALUANG UJUNG GURUN PURUS PADANG PASIR OLO KAMPUNG JAO BELAKANG TANGSI KAMPUNG PONDOK BEROK NIPAH FLAMBOYAN BARU BATANG ARAU
SMA NEGERI 3 PADANG	Jln Gajah mada Gunung pangilun No.11 Padang, Gunung Pangilun, Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat	GUNUNG PANGILUN ALAI PARAK KOPI AMPANG TABING BANDA GADANG KAMPUNG OLO KAMPUNG LAPAI

Dengan jarak yang relatif dekat sebagaimana tersebut diatas, maka calon siswa yang tinggal di luar jarak tersebut tidak akan diterima melalui jalur zonasi. Seperti terlihat pada tabel 4.2 pada SMAN 1 Padang, calon siswa dengan jarak 789,41 m yang diterima pada PPDB jalur zonasi, maka hanya bisa menerima calon siswa yang tinggal di daerah Kelurahan Lolong Belanti. Untuk calon siswa yang tinggal di Kelurahan Flamboyan Baru, Kelurahan Ulak Karang Selatan, Ulak Karang Utara, Air Tawar Barat dan Air Tawar Timur tidak akan bisa diterima.

Untuk SMAN 2 Padang, calon siswa dengan jarak 3.414,13 m yang diterima pada PPDB jalur zonasi, maka hanya bisa menerima calon siswa yang tinggal di daerah Kelurahan Rimbo Kaluang, Kelurahan Ujung Gurun, Kelurahan Purus, Kelurahan Flamboyan Baru. Untuk calon siswa yang tinggal di Kelurahan Flamboyan Baru, Kelurahan Padang Pasir, Kelurahan Olo, Kelurahan Kampung Jao, Kelurahan Belakang Tangsi, Kelurahan Kampung Pondok, Kelurahan Berok Nipah dan Kelurahan Batang Arau tidak akan bisa diterima.

Untuk SMAN 10 Padang, calon siswa dengan jarak 904,8 m yang diterima pada PPDB jalur zonasi, maka hanya bisa menerima calon siswa yang tinggal di daerah Kelurahan Jati Baru dan Kelurahan Jati. Untuk calon siswa yang tinggal di Kelurahan Sawahan, Kelurahan Ganting Parak Gadang, Kelurahan Parak Gadang Timur, Kelurahan Andalas, Kelurahan Simpang Haru, Kelurahan Sawahan Timur, Kelurahan Kubu Marapalam, Kelurahan Padang Pasir, Kelurahan Ranah Parak Rumbio, Kelurahan Ampang, Kelurahan Alang Laweh dan Kelurahan Alai Parak Kopi tidak akan bisa diterima.

Perbedaan jarak dari siswa yang diterima yang semakin pendek pada PPDB sistem zonasi seperti ini yang menimbulkan keresahan di masyarakat. Harapan untuk sekolah di sekolah negeri semakin jauh, sementara untuk bersekolah di sekolah swasta juga banyak yang terkendala terutama masalah biaya.

Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara diatas, Dewan Pendidikan belum berperan optimal dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sumatera Barat. Siagian (2000) mendefinisikan pengawasan sebagai keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengawasan dilakukan untuk mencegah terjadinya jarak dalam pelaksanaan suatu rencana sehingga berbagai kegiatan yang sedang berlangsung terlaksana dengan baik, dalam arti bukan hanya sesuai dengan yang direncanakan, akan tetapi juga dengan tingkat efisiensi dan efektivitas yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara bahwa Dewan Pendidikan sebagai pengawas menurut Dinas Pendidikan, Dewan Pendidikan belum optimal bersinergi dengan Dinas Pendidikan dalam melakukan pengawasan atau hasil dari kinerja atau program-program yang telah dijalankan, seperti evaluasi kebijakan, evaluasi program dan bagaimana output pendidikan.

Berdasarkan wawancara dengan Ketua Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat bahwa pelaksanaan program kerja Dewan Pendidikan belum dapat dilaksanakan secara optimal karena kesibukan dan kurangnya anggaran untuk operasional kegiatan, selain rapat rutin anggota dewan pendidikan hanya berkumpul jika ada masalah yang mendesak. Sehingga peran Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat untuk melakukan pengawasan belum maksimal dilaksanakan.

Meskipun belum optimal Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tetap memberikan rekomendasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB SMA Tahun 2022 dengan melihat fenomena dan gejala yang berkembang di masyarakat selama pelaksanaan PPDB SMA Tahun 2022. Selanjutnya setelah melihat pelaksanaan PPDB SMA Tahun 2023, masih terdapat beberapa permasalahan yang sama berkaitan dengan sistem zonasi. Untuk di daerah perkotaan yang ada sekolah “unggul”, banyak permasalahan yang dihadapi seperti siswa yang tidak diterima meskipun rumahnya dekat dengan sekolah. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat.

Selanjutnya permasalahan daya tampung di sekolah di daerah kecamatan dan pedesaan. Berdasarkan data yang ada dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat, banyak sekolah yang ada di kecamatan/pedesaan yang kekurangan murid, bahkan jumlahnya sampai ratusan di tiap sekolah. Fenomena ini perlu dijadikan bahan penelitian lebih lanjut untuk dibuat kebijakan sehingga pemerataan dan kualitas pendidikan yang menjadi harapan dalam pelaksanaan PPDB berbasis zonasi di tingkat SMA pada tahun selanjutnya menjadi lebih baik dan tidak terjadi permasalahan yang berulang setiap tahun.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dewan Pendidikan selama beberapa tahun sejak dilantik belum ada dianggarkan untuk pelaksanaan atau operasional oleh Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Proses PPDB Tahun 2022 masih menghadapi kendala dalam pelaksanaannya karena masih ada kendala berupa kendala teknis maupun non teknis dalam pelaksanaannya.
3. Meskipun terkendala dalam pelaksanaan kegiatan Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat tetap memberikan rekomendasi terhadap proses PPDB Provinsi Sumatera Barat.
4. Untuk Tahun 2023, pelaksanaan PPDB berbasis zonasi tetap menghadapi permasalahan seperti tahun 2022 yaitu di perkotaan untuk sekolah yang dianggap unggul tidak tertampung seluruh calon siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Sementara untuk di daerah/pedesaan masih banyak sekolah yang masih kekurangan murid di sekolahnya dengan jumlah yang banyak.

5. SARAN

1. Perlu dianggarkan untuk pelaksanaan kegiatan untuk Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
2. Proses PPDB hendaknya melibatkan semua stakeholder termasuk Dewan Pendidikan Provinsi Sumatera Barat.
3. Perlu dibuat kebijakan terkait daya tampung calon siswa lebih khusus untuk siswa yang tinggal di dekat sekolah yang bisa mencegah kecurangan dan praktekpraktek yang berpotensi menimbulkan keresahan dan masalah sosial di masyarakat.
4. Perlu dibuat kebijakan untuk memenuhi daya tampung calon siswa di sekolah yang terletak di pedesaan dan jauh dari pusat kota. Kebijakan tersebut diantaranya mengenai peningkatan kualitas guru, penambahan sarana prasarana dan pemberian kegiatan pendukung pelajaran sehingga bisa meningkatkan kualitas dan daya tampung di sekolah yang terletak di kecamatan dan pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Mantja, W. 2010. Profesionalisme Tenaga Kependidikan: Manajemen Pendidikan dan Supervisi Pengajaran. Malang. Elang Mas. Cetakan ketiga.
- [2] Margono, S. 2003. Metodologi Penelitian Pendidikan, Jakarta: PT Rineka Cipta. Cetakan kedua
- [3] Mankiw, N. George, 2003, Teori Makroekonomi. Edisi 5, Imam Nurmawan, Jakarta: Erlangga.
- [4] Narimawati, Umi. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif: Teori dan Aplikasi.

- [5] Nurkolis. 2008. Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Cetakan keempat.
- [6] Sjafrizal. 2016. Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Jakarta: Rajawali Pers.
- [7] Saputri, R. F, 2014, Analisis Pengaruh Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Petumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah, Skripsi, Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.